

KEPASTIAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Indah Tara¹, Zikwan², Akbar Imanuddin³

^{1,2,3} UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: indahtara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kota Jambi. Fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 2). Faktor hambatan KPU Kota Jambi dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field search), deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan anggota KPU Kota Jambi dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, data dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Data di kumpul melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pada Tahap Pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi, telah membuka ruang khusus untuk penyandang disabilitas, melalui Kerja sama dengan PPDI, dari tahapan sosialisasi, relawan serta fasilitas 2). faktor hambatan yang dihadapi KPU Kota Jambi yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan anggaran yang terbatas, sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh sehingga kurang jelas sosialisasi dan proses pendataan yang tidak berkesinambungan.

Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Hak Politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Dalam tatanan negara Indonesia yang demokratis, sudah semestinya dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemerintahan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu akses mekanisme untuk penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara yang diadakan setiap lima tahun sekali yang diharapkan rakyat dapat memilih pemimpin dan wakilnya untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia (Akhmad Sholeh, 2019).

Abraham Licoln, menyatakan bahwa, demokrasi membentuk pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat (berpusat pada rakyat). Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi sudah mestinya, memberikan hak politik kepada semua masyarakat tanpa membedakan dalam hal ini warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dalam proses politik. Sehingga hak-hak politik yang tidak lain terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu dapat diartikan setiap orang berhak memilih, tanpa membedakan masyarakat normal dan masyarakat berkebutuhan khusus atau sering kali disebut Penyandang Disabilitas (Melvin, 2001).

Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik. Hak politik adalah aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan atas kesamaan hak.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu”. Hal ini memberikan peluang bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mempunyai hak politik sepenuhnya.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, dimana sering kali terlihat diskriminasi adanya bentuk ketidakadilan baik dari segi fasilitas, dukungan yang disediakan oleh pemilu mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas, dan para penyandang disabilitas ini belum terpenuhi hak-haknya untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan. Walaupun pada dasarnya di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politiknya bagi penyandang disabilitas.

Sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan, karena hak politik adalah suatu rangkaian hak yang dimiliki setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas. Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luasakan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhnya hak politik warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya KPU dalam menarik partisipasi penyandang Disabilitas dalam Pemilu sudah dilakukan sejak Pemilu Presiden 2019 silam. Pada saat itu KPU melakukan sosialisasi dan pendataan daftar pemilih, diantaranya KPU Kota sudah beberapa kali mensosialisasikan tentang pemilu dan tata cara pemilih diberbagai yayasan di Kota Jambi. Namun ada beberapa Komisi Pemilihan Umum yang mengabaikan Difabel tersebut saat pemilu 2019 maka dianggap upaya ini tidak berdampak positif. Banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019, lalu dikarenakan tidak adanya lanjutan dan tidak adanya kelengkapan fasilitas.

Dalam konteks kajian ini akan dibahas lebih detail yakni terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan ini lebih memiliki daya tarik tersendiri dikalangan masyarakat, karena jauh sebelum pemilu diadakan, isu dan topik terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selalu menjadi topik pembicaraan. Disisi lain perlu diketahui bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu ajang bagi seluruh masyarakat menyalur aspirasinya. Harapannya, dengan adanya Pilpres menjadi sarana menyalurkan hak politik (Sunardjo, & Novitasari, 2022).

Dari ulasan permasalahan di atas tentu hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh, perlunya tinjauan kembali bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut, Apakah pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas berjalan dengan baik atau menjadi permasalahan dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terhadap kepastian hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya. Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia, salah satunya perwujudan hak politik yaitu pelaksanaan kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum seperti yang dimiliki warga negara lainnya. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas.

Tinjauan Umum Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

- 1) Pemilu 1971 Merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.
- 2) Pemilu 1977 Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.
- 3) Pemilu 1982 Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982
- 4) Pemilu 1987 Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu 1997 pada tanggal 29 Mei 1997

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (porposional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 april 2009. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung.

Konsep Dasar Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (Hasan dan Rachmat, 2011). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara-Negara timur tengah). Pemilu merupakan sistem penjarangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan (Triwulan Tutik, 2010).

Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara

sebagai bentuk aspirasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyat lah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak- hak tersebut rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut A.S.S. Tambunan, "Pemilihan Umum merupakan sarana melak- sanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan per wujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk melaksanakan pemerintahan". Adapun menurut M. Rusli Karim, mengungkapkan "Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaultan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi (Tambunan, 2010).

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pejabat negara, baik presiden atau wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu di Indonesia menganut asas luber jurdil. Lubur jurdil singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebelum reformasi, pemilu hanya menganut asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) saja, namun setelah reformasi ditambah dua asas jurdil yakni (jujur dan adil).

Ciri Pemilihan Umum

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilihan sebagai parameter demokrasi suatu Negara. Muhammad Asfar (2006), memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat melakukan untuk tercipta pemilu yang bebas dan adil, yaitu; a) menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (electoral sytem); b) menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsipprinsip demokrasi (electoral process).

Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri- ciri suatu pemilu yang benar-benar bebas, meliputi: (1) diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benarbenar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-pilihan; (5) hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat. Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur

warga Negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen (Yulinda, 2022).

Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi diparlemen. Sistem pemilihan sendiri memiliki arti penting terutama berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi perwakilan. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum (Sigit Pamungkas, 2009).

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umurn ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun. Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Di Indonesia, Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah kategori utama pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Namun, selain DPT terdapat pemilih khusus (DPTb) dan (DPK).

Definisi Penyandang Disabilitas dan Hak Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami keterhambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dan aktif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sementara pada ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari; (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental. Dulu kosa kata yang paling banyak digunakan adalah penyandang cacat. Istilah ini secara resmi digunakan pada sebuah penyebutan di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 dan juga sempat tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan. Penyandang disabilitas merupakan

seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya.

Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak-hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan yang minim. Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/Disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik (Kholis Reefani, 2013).

Pengertian Hak Politik

Kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu derajat (Ayi Sofyan, 2012).

Sedangkan kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara *leksikal*, asal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent* (Abd Muin Salim, 1995). Kata ini terambil dari kata latin *politicus* dan Bahasa Yunani *politicos* yang berarti *relating to citizen*. Kedua kata tersebut berasal dari kata polis yang bermakna *city* yang berarti kota, politik kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia dengan arti segala urusan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya. Mengenai pemerintahan sesuatu Negara terhadap nama sebuah disiplin yaitu pengetahuan yaitu ilmu politik (Budiarjo, 2000).

Hak Politik (Politik Rights) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih. Contohnya adalah mencalonkan sebagai Bupati dan memilih dalam suatu pemilu hak untuk dirikan partai politik juga termasuk dalam hak asasi politik. Hak Asasi Politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada warga negara untuk *meng-enganged* diri dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan. Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

Penegasan yang dikalah pentingnya adalah mengenai hak asasi politik yang di termaktub dalam pasal 25 *Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik* yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apa pun tanpa perbatasan yang tidak layak untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama. Serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam artian umum.

Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hak dan kewajiban yang paling mencolok adalah hak yang bersifat "mendapatkan atau memperoleh" sedangkan kewajiban mengacu kepada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya (Koesnardi dan Bintan, 2017).

Sedangkan salah satu prinsip negara demokrasi adalah perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam suatu masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum (Mohamad Faiz, 2018). Hak asasi manusia yang paling mendasar dan dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dalam kandungan adalah hak hidup, hak atas persamaan, hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja dan masih banyak lagi hak-hak lainnya yang wajib diberikan kepada semua manusia yang ada di bumi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum seperti yang dimiliki oleh warga lainnya. Mereka juga dilindungi oleh undang-undang untuk memastikan aksesibilitas dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Negara-negara biasanya memiliki regulasi yang mengatur tentang aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik meliputi:

1. Memilih dan Dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik.
4. Membentuk, menjadi anggota pengurus organisasi masyarakat
5. Membentuk dan bergabung di dalam organisasi.
6. Berperan secara efektif di dalam pemilihan umum pada semua tahap.
7. Memperoleh aksesibilitas dan sarana dan prasarana penyelenggara pemilihan umum.
8. Memperoleh pendidikan politik.

Kewajiban utama bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga diharapkan untuk mengikuti proses pemilihan dengan mematuhi tata tertib dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilihan. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga dapat berperan aktif dalam mendukung upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pemilihan umum.

PENUTUP

Pentingnya jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan regulasi Pemilu lainnya, telah mengakui hak-hak mereka, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Hambatan struktural, teknis, dan sosial, seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara, keterbatasan informasi dalam format yang inklusif, serta stigma sosial, menjadi kendala dalam partisipasi politik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dari pemerintah, penyelenggara pemilu, serta masyarakat untuk memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat terwujud secara nyata, baik dalam tahap pendaftaran memilih, pencalonan, maupun pelaksanaan pemungutan suara. Mewujudkan pemilu yang inklusif tidak hanya merupakan kewajiban negara tetapi juga bagian dari penguatan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia..

Daftar Pustaka

- UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas
- Abd Muin Salim, Fiqh Siyasah: *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995,Cet 11), 14.
- Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Palastren* 8, no.2 (2019):298
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 60.
- Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka,2000),14.
- Hanan, A., Sunardjo, & Novitasari, A. T. "Analisis Partisipasi Dan Sikap Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Bangkalan. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan Pkn Dan Sosial Budaya*, 3(2), hlm 204
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat*,(Departemen Pendidikan Nasional : Gramedia, Jakarta,2008)
- M Hasan dan Rachmat, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011)..
- Melvin I. Urofski, 2001, Naskah *Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, Majalah Demokrasi Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., hlm 23

- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, hlm, 167-191
- Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eurika, 2006).
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013).
- Pan Mohamad Faiz, “Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No.3 (2018)85
- S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 2010).
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.
- Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Undang-undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer,2018).
- W N Yulinda, ‘Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda ...’, 2017 (2022).